

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Blora

Halaman 1 dan 7

# Warga Cepu Tuntut Status Tanah Milik Pemkab Jadi HM

**BLORA** – Warga Cepu yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Kawasan Wonorejo (FKMKW), Senin (11/3), turun ke jalan menuntut tanah milik Pemkab menjadi hak milik (SHM).

Tidak kurang dari 1.500 warga menggelar aksi damai. Polisi dan personel dari institusi terkait, mengamankan aksi dengan satu tuntutan pensertifikatan tanah yang sudah mereka tempati puluhan tahun.

Warga yang berdemo tersebut, selama ini berdomisili dengan menempati tanah di kawasan Wonorejo (Kelurahan Cepu), Sarirejo (Kelurahan Ngelo), Tegalrejo (Kelurahan Balun) dan Jatirejo (Kelurahan Karangboyo).

“Ini adalah perjuangan kami atas hak atas tanah, karena sudah kami tempati sejak kakek-nenek kami,” beber Ketua FKMKW, Harpono.

Disebutkan, perjuangan hak atas tanah yang sudah ditempati puluhan tahun, adalah langkah yang tidak bisa ditawar-tawar, agar kelak tanahnya bisa diwariskan anak cucu.

Diungkap Harpono, warga di lingkungan Wonorejo dan sekitarnya, secara turun temurun selama sekitar 50 tahun sudah menempati tanah eks Perum Pehutani tersebut.

Dibeber juga, warga telah memiliki bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), dan telah dibayar rutin selama bertahun-tahun.

**Warga....**(Sambungan hlm 1)

## ■ Tidak Diperhatikan

Jika merujuk peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 pasal 24 ayat 2 tentang pendaftaran tanah, jika seorang menguasai fisik tanah selama 20 tahun terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanahnya.

“Kami, seharusnya yang paling memiliki hak untuk mendapat sertifikat hak milik,” jelas Ketua FKMKW, Harpono.

Saat turun jalan, warga FKMKW ada yang membawa bendera merah putih, spanduk, liflet, poster dan banner, aksi yang dinamai Aksi Sebelas Maret (SE-

MAR 113) tersebut, titik kumpul di jalan nasional Cepu-Blora.

Dalam orasinya, FKMKW merasa tidak diperhatikan Pemkab, padahal mereka mempunyai kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan kartu keluarga (KK).

Harpono kembali mengingatkan Bupati Blora agar tidak melupakan janjinya, yakni membantu warga mendapatkan sertifikat hak milik (SHM).

Pada 2011, Pemkab Blora sepakat untuk membuat SHM. Tapi tidak ada realisasinya. Sebaliknya pada 2013 justru telah terbit sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Blora.

Maka warga minta Bupati Blora untuk menhurungkan surat

keputusan, intinya bersedia mengembalikan hak tanah yang ditempati warga dengan melepas status hak pakai Pemkab, agar warga bisa mengurus SHM.

“Untuk Ketua DPRD, juga harus membantu warga, mendesak Bupati memenuhi tuntutan warga,” tandas Harpono.

Terpisah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blora, Sugeng Purwadi, menjelaskan tanah seluas 81,3 hektar telah ditukar guling antara Perhutani dengan Pemkab Blora pada 1994.

“Tanah itu statusnya hak pakai milik Pemkab, sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab,” jelasnya.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blora, H. Maskur, menjelaskan Pemkab akan membahas dengan perwakilan warga untuk membahas permasalahan yang ada.

Sebelum keluar status hak pakai milik Pemkab Blora, setelah pada 1999 keluar surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan Wonorejo.

Aksi demo FKMKW membuat lalu lintas dari arah Blora, Cepu, Bojonegoro dan Ngawi via Wonorejo dan sebaliknya, macet total dipenuhi warga. Polisi mengalihkan arus lalu lintas jalan Bypass. ■ K-9—sn